

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT



Jl. Pulau Belitung Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Telp. (0717) 439313 - Fax 434693 Pangkalpinang

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/ 57.4/KEP/INPT/2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENUGASAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Standar Operasional dan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40);

- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 43 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENUGASAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KESATU

Standar Operasional dan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Standar Operasional dan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PROVINSI

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal05 September 2015

. INSPEKTUR

WIAWAR BANGKA BELITUNG,

B. Tahap pelaksanaan

1. Ketua tim bersama anggota:

- a. Melaksanakan program kerja audit dengan menuangkannya dalam kertas kerja audit;
- b. Apabila dalam audit pendahuluan terdapat permasalahan , maka dibuat program kerja pemeriksaan lanjutan (audit rinci) untukmengetahui :

i. Kondisi yang sebenarnya;

ii. Penyebab terjadinya permasalahan;

iii. Akibat dari permasalahan tersebut;

- iv. Rekomendasi yang tepat terhadap permasalahan tersebut.
- 2. Pengendali teknis melakukan supervise untuk mengetahui apakah kertas kerja audit telah sesuai

C. Tahap pelaporan

- 1. Berdasarkan Kertas kerja audit ,ketua tim dibantu anggota membuat konsep laporan hasil
- 2. Pengendali teknis mereview konsep laporanhasil pemeriksaan dengan menggunakan tinta hijau;
- 3. Pengendali mutu/ inspektur mereview konsep laporan hasil pemeriksaan dengan tinta merah;
- 4. Sekretariat menggandakan konsep yang sudah jadi dan mengirim laporan hasil pemeriksaan.

B. ALOKASI WAKTU

No	Prosedur	Molder
Pros	sedur /Mekanisme Penerbitan Surat Tugas	Waktu Penyelesaian
.	pengawasan untuk melakukan koordinasi dengan subbag	g 30 menit
2.	Apabila terjadi perubahan rencana penugasan audit yang disebabkan belum ada tiga bulan auditan diperiksa oleh BPK/BPKP atau instansi pemerintah lain, segera melakukan koordinasi	
3.	subbag perencanaan berdasarkan PKPT atau usulan perubahan dari irban, segera berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian/subbag umum	15 menit
	irban selaku penanggung jawab wilayah kerja pemeriksaan, untuk ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa	15 menit
eme	eriksaan Knusus/Kasus	
	Irban selaku pembantu inspektur yang mempunyai wilayah tanggung jawab pengawasan setelah menerima informasi awal, baik yang bersumber dari disposisi/ perintah langsung bupati ,surat kabar/ mass media ,surat pengaduan dan lain-lain segera melakukan langkah-	
	a. Mengumpulkan dan meneliti dokumen/bukti awai; b. Melakukan klarifikasi;	2 hari
	c. Mengevaluasi apakah bukti awal telah cukup bukti untuk dilakukan pemeriksaan. Bila cukup bukti irban segera minta disposisi /persetujuan inspektur untuk dilakukan pemeriksaan khusus.	
	Irban segera berkoordinasi dengan subbag perencanaan untuk diproses surat penugasan audit;	1 Jam
	Surat tugas yang telah terbit disampaikan kepada irban selaku penanggungjawab wilayah pengawasan untuk	15 menit

Γ	Pro:	sedur/ mekanisme penyusunan PKPT	
Γ	1.	3 bulan sehelum tahun arang	
		3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, irban sesuai dengan wilayah tugas pangguras	
	- Cerky First	dengan wilayah tugas pengawasan segera membuat skala prioritas objek pemeriksaan;	3 hari
	2.	Irhan setolah manula in	200
		menyampaikan kepada inspektur lewat sekretariat	1 hari
	3.	Inspektur membentuk tim penyusun PKPT yang terdiri dari irban sekretariat dan koordinatan	Tildii
		irban ,sekretariat dan koordinator auditor	1 jam
-	4.	Tim berdasarkan skala prioritas yang disampaikan irban	T Julii
		L3-14 HIGHFUSHII FNFT	i i minacu
!	5.	Tim dalam menyusun PKPT memperhatikan kalan menyusun penyusun penyus	994
-			
	ros	edui / mekanisme pelaksanaan audit	
	L.	Tanap persiapan	
		Pengendali teknis ,ketua tim dan anggota mengumpulkan	
		The difference of the control of the	,
		arrana lalli.	1 8
		a. Peraturan perundangan;	G = 0
		b. Dokumen anggaran dan rencana kerja (DIPA-SKPD dan	
		1000)	
		c. Laporan kegiatan SKPD;	Sesuai dengan Surat Bada L
-			Sesuai dengan Surat Perintah Tugas
	1	e. Buku pedoman/procedure	
	1	e. Buku pedoman/prosedur, kebijakan, peraturan pelaksanaan yang dibuat auditan;	
	- 1	f. Hasil wawancara anatara nihal	2
		f. Hasil wawancara anatara pihak auditor dengan pimpinan auditan;	
	_	g. Hasil observasi lapangan mengenai kegiatan audit.	,
2.		1 41 14P 1 CIUI(30) 100)	
		1. Ketua tim bersama anggota ·	
		a. Melaksanakan program keria audit	
	1	menuangkannya dalam kertas kerja audit	
		o. Apabila dalam audit nendahuluan tandanat	
		permasaranan , maka dibuat program kerja	- A
ľ		perienksaan lanjutan (audit rinci) untuk	,
		mengetanui:	
		v. Kondisi yang sebenarnya;	
		vi. Penyebab terjadinya permasalahan;	
		vii. Akibat dari permasalahan tersebut;	2.12
		viii. Rekomendasi yang tepat terhadap permasalahan tersebut.	
	2	Pengendali toknic malala l	
		mengetahui apakah kertas kerja audit telah sesuai	
		dengan program kerja audit.	
3.		ahap pelaporan	
	1	. Berdasarkan kertas kerja audit ketua tim dibantu	
	-	anggota membuat konsep laporan hasil nemeriksaan.	
	2	religendali teknis mereview konsen lanoran hasil	
	L	perileriksaan dengan menggunakan tinta hijaut	
	3	Pengendali mutu/Inspektur mereview konsen langran	
	-	masii pemeriksaan dengan tinta merah	
	14	. Sekretariat menggandakan konsen yang sudah jadi dan	2 0
i ja		mengirim laporan hasil pemeriksaan.	5 (8)
4	18		

Prosedur/ mekanisme pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan setelah membuat skala prioritas ,sekretaris selaku koordinator tindak lanjut segera berkoordinasi dengan irban terkait untuk diproses surat tugas tindak lanjut;	
2. Subbag evaluasi dan pelaporan berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian /subbag umum untuk diterbitkan surat tugas;	
Subbag evaluasi dan pelaporan menyampaikan surat tugas yang telah terbit kepada tim tindak langut.	
Tugas-tugas lain selain tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk dari atasan sesuai dengan kewenangannya.	

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,